

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya penyebaran narkotika di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak yaitu sekitar 279.560.325 jiwa per 24 Mei 2024.¹ Sehingga negara Indonesia menjadi salah satu pasar yang sangat menjanjikan bagi para mafia narkotika untuk diedarkan secara *illegal*.

Indonesia juga turut menyadari akan dampak dari narkotika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, sehingga secara nasional telah menyatakan perang terhadap narkotika dengan membentuk aturan-aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu wilayah di Indonesia yang merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas kejahatan cukup tinggi dalam bentuk narkotika adalah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan daerah perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kabupaten Paser merupakan suatu wilayah penghasil sektor perkebunan yang merupakan daerah sangat riskan dalam genggamannya pengaruh penggunaan narkotika, dengan pemasukan terbesar sektor perkebunan bidang kelapa sawit yang mendominasi sebesar 86,53% lahan dengan hasil produksi per tahun 2022 sebesar 2.031636,67 ton, serta perkebunan karet per tahun 2022 sebesar

¹ *United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.*

17.026,50 ton.², berdasarkan data tersebut berarti rata – rata pendapatan daerah di Kabupaten Paser cukup besar hal ini menjadikan Kabupaten Paser tempat yang sangat menjanjikan dalam peredaran narkoba. Penjualan narkoba secara *illegal* termasuk sangat menjanjikan.

Berikut Data peredaran kasus narkoba di kabupaten paser selama tahun 2024:

BULAN	KASUS	TEMPAT KEJADIAN PERKARA
Januari	8	Rumah Warga
Februari	4	Rumah Warga & Tempat Umum
Maret	14	Rumah Warga & Tempat Umum
April	6	Rumah Warga
Mei	11	Rumah Warga & Tempat Umum
Juni	13	Rumah Warga & Tempat Umum
Juli	8	Rumah Warga
Agustus	12	Rumah Warga & Tempat Umum
September	12	Rumah Warga & Tempat Umum
Oktober	12	Rumah Warga & Tempat Umum
November	18	Rumah Warga & Tempat Umum
Desember	5	Rumah Warga
Jumlah	127	Rumah Warga & Tempat Umum

Tabel 1 Tingkat Kasus selama tahun 2024³

²<https://paserkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/99292b8a5cddc324d9ba35a0/kabupaten-paser-dalam-angka-2023.html> diakses pada jumat, 24 Mei 2024.

³ Laporan Tahun 2024 Resnarkoba Kepolisian Resor Paser.

Menurut data, jumlah tingkat kriminalitas di Kabupaten Paser didominasi oleh Narkoba sebesar 86 kasus lebih tinggi dari tingkat criminal lainnya.⁴ Jumlah ini termasuk tinggi dalam lingkup kabupaten kecil di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data kepolisian resor paser tingkat tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Paser 2 (dua) tahun belakang ini cukup meningkat berdasarkan data tahun 2022 terdapat 86 (delapan puluh enam) kasus narkotika yang terjadi dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang signifikan yaitu berjumlah 101 (seratus satu) kasus narkotika.⁵

Proses peredaran tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Paser dalam tingkat kabupaten terbilang cukup tinggi dengan rentang waktu cukup padat, Menguraikan Modus Operandi pengedar narkoba di Kabupaten Paser sangatlah relevan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba Kabupaten Paser menjadi titik strategis karena sebagai daerah transit yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, penelitian ini akan menguraikan modus operandi untuk memahami proses penyelidikan, pencegahan yang lebih efektif, mengembangkan strategi penindakan secara lebih tepat dan menyebarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tanda – tanda peredaran narkoba.

Menandakan pengedaran narkotika merupakan tindak pidana yang terus menerus muncul dan cukup sulit untuk dibersihkan atau diselesaikan sepenuhnya dengan efek yang signifikan mengancam pengedarannya, hal

⁴ *Ibid.* Hal : 84

⁵ Pra survey dengan kepolisian resor paser pada tanggal 1 Juli 2024.

ini berawal dari pengedaran narkoba yang tersebar di wilayah Kabupaten Paser melalui proses masuk yang cukup terselubung dan tertutup dengan modus operandi yang terstruktur dan tertata dengan rapi oleh para pengedar narkoba untuk mengelabui proses pengecekan dan pemeriksaan di wilayah transit dengan arus keluar- masuk barang yang cukup padat.

Hal ini melawan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang peredaran narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkoba yang menyatakan bahwa: “Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan, kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Lebih spesifik melanggar peraturan terkait peredaran didalam Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kabupaten Paser merupakan daerah transit antar provinsi dalam menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang keluar masuknya, orang maupun barang dan tidak menutup kemungkinan sebagai jalur masuknya narkoba. Kondisi geografis Kabupaten Paser merupakan Kabupaten paling selatan bersebelahan dengan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Kabupaten Paser sebagai tempat yang

memberikan peluang masuknya peredaran narkotika, sehingga memudahkan peredaran narkotika masuk ke Kabupaten Paser.

Dalam sejarahnya, Kalimantan Selatan umumnya dulu hanya menjadi jalur perlintasan narkotika seperti sabu-sabu, dan gaja yang berasal dari perbatasan Malaysia, kaltara, kaltim, kalteng dan kalsel, serta masuknya ganja berasal dari Sumatra dari arah selatan menuju Kalimantan Selatan, dan memasuki wilayah Kalimantan Timur⁶

Selanjutnya penelitian ini akan menguraikan aspek penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkoba di Kabupaten Paser, upaya penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah meningkatnya peredaran narkotika termasuk melindungi generasi muda dan mencegah stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu Kabupaten Paser merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga riset menguraikan penegakan hukum menjadi relevan dalam upaya perbaikan citra dalam menarik minat investor dan memajukan perekonomian dan menciptakan lingkungan bebas narkoba dan memberikan masa depan yang baik bagi generasi yang mendatang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait modus operandi dan penegakan hukum peredaran narkotika dengan judul **“MODUS OPERANDI DAN PENEKAKAN**

⁶<https://rri.co.id/index.php/daerah/781134/kalsel-kini-menjadi-tujuan-wisata-peredaran-gelap-narkotika> diakses Kamis, 22 agustus 2024, 12.45 WIB

HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN PASER”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana modus operandi peredaran narkotika di Kabupaten Paser sebagai tempat transit orang dan atau barang diantara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Paser ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui Modus Operandi peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Paser sebagai tempat transit orang dan atau barang diantara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan .
- 2) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Paser.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Hukum Positif.

- 2) Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Paser

E. Orisinalitas Penelitian

TABEL ORISINALITAS

No.	Nama Peneliti	ISI PENELITIAN	PERBANDINGAN
1.	RUMAINUR, tahun 2022 dalam bentuk Jurnal dengan judul strategi penyidik polri dalam mengungkapka n motif dan modus operandi pelaku tindak pidana narkoba di indonesia.	Penelitian ini membahas tentang berbagai jenis modus operandi peredaran narkoba yang sudah diketahui oleh penyidik polri dilapangan. Penelitian ini berfokus pada proses – proses modus operandi yang diketahui oleh penyidik polri mengenai bagaimana bentuk	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dalam penelitian saya menggunakan metode empiris dengan mengkaji ketentuan perundang – undangan serta pembukuan dengan penerapannya dilapangan, Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terdapat dilapangan, serta penggunaan pasal terhadap penggunaan objek serta menjelaskan

		<p>penyelundupan</p> <p>narkoba di indonesia</p>	<p>modus operandi dan</p> <p>penegakan terhadap</p> <p>peredaran narkotika di</p> <p>wilayah hukum</p> <p>Kabupaten Paser.</p>
2.	<p>MUSTAFA</p> <p>NASUTION,</p> <p>tahun 2022</p> <p>dalam bentuk</p> <p>jurnal dengan</p> <p>judul</p> <p>Pemberantasan</p> <p>Peredaran</p> <p>Gelap</p> <p>Narkotika di</p> <p>Wilayah</p> <p>Pelabuhan</p> <p>(Studi di Polres</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Belawan)</p>	<p>Penelitian ini</p> <p>membahas tentang</p> <p>modus operandi jalur</p> <p>masuknya</p> <p>penyelundupan</p> <p>narkotika melalui</p> <p>wilayah perairan</p> <p>dengan melalui celah</p> <p>Pelabuhan, jalur laut</p> <p>serta jalur sungai.</p>	<p>Perbedaan peneliti</p> <p>terdahulu dengan penulis</p> <p>adalah dalam penelitian</p> <p>saya menggunakan</p> <p>metode empiris dengan</p> <p>mengkaji ketentuan</p> <p>perundang – undangan</p> <p>serta pembukuan dengan</p> <p>penerapannya dilapangan,</p> <p>Penelitian ini berfokus</p> <p>pada analisis data yang</p> <p>terdapat dilapangan, serta</p> <p>penggunaan pasal</p> <p>terhadap penggunaan</p> <p>objek dan menjelaskan</p> <p>modus operandi,</p> <p>pergerakan</p> <p>penyelundupan dan pola</p>

			jalur masuk peredaran serta penegakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Paser.
3.	Agung Pratama Harahap, tahun 2023 dalam bentuk skripsi dengan judul Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum peredaran narkotika dilihat dari bentuk – bentuk peredarannya dengan mengkaji kinerja serta peran dari kepolisian.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dalam penelitian saya menggunakan metode empiris dengan mengkaji ketentuan perundang – undangan serta pembukuan dengan penerapannya dilapangan, Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terdapat dilapangan, serta penggunaan pasal terhadap penggunaan objek dan menjelaskan modus operandi, pergerakan penyelundupan dan pola

			jalur masuk peredaran serta penegakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Paser.
4.	MIA AUDINA SIMARMATA, tahun 2021 dalam bentuk skripsi dengan judul Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda riau	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum dilihat melalui modus operandi pergerakan persebaran terfokus pada kurir perempuan	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dalam penelitian saya menggunakan metode empiris dengan mengkaji ketentuan perundang – undangan serta pembukuan dengan penerapannya dilapangan, Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terdapat dilapangan, serta penggunaan pasal terhadap penggunaan objek dan menjelaskan modus operandi, pergerakan penyelundupan dan pola

			jalur masuk peredaran serta penegakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Paser.
--	--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika

Pada dasarnya Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

Lalu pengertian narkotika lebih lanjut menurut ahli ialah: Soerdjono Dirjosisworo bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh⁸, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁹

⁷ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan memiliki daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.¹⁰

Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Golongan I, Golongan II, Golongan III¹¹

Golongan I : Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi

Golongan II : Narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi

Golongan III : Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan

¹⁰ Badan Narkotika Nasional

¹¹ <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza>. Diakses Minggu, 30 Juni, 2024, 2.40

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan.

2. Modus Operandi

Modus operandi merupakan salah satu aspek di bidang Kriminologi yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi merupakan “ciri khas” dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir. Analisis modus operandi seringkali merupakan bagian dari karakterisasi (*profiling*) kejahatan yang digunakan oleh para kriminolog, ahli sosiologi, maupun aparat penegak hukum dalam proses mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri- ciri kegiatan *illegal* yang dilakukan, karakteristik pelaku kriminal, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, mendeteksi potensi kejahatan di masa depan, dan lain-lain

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹² Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Dengan demikian Modus Operandi adalah bagaimana tata – cara kegiatan operasi ataupun Teknik yang digunakan oleh seseorang atau

¹² Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali. Jakarta, 1984.

pelaku dalam melakukan suatu perbuatan, dengan berbagai macam cara yang tidak dapat diduga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seseorang atau pelaku tersebut.

3. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

¹³ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁵

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya.¹⁶

Dalam penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ketiga unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah :¹⁷

1. Faktor Hukumnya sendiri

¹⁴ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*, PAMPAS Jurnal, Volume 2, Nomor 1, 2012, hlm. 60 <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>, diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, 21.05 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 18.

¹⁶ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, “*Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*”. PAMPAS, Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>. Diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, 21.07 WIB

¹⁷ Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, “*Penegakan Hukum, Ketentuan Pidana Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009*”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan tata yang didatarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁸

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengertian diatas penegakan hukum pidana adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penegak untuk menanggulangi, mengurangi, dan memberantas tindak pidana sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku. Penegakan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan hukum berdasarkan undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk memberantas tindak pidana narkoba dalam wilayah transit yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya barang termasuk didalamnya terdapat peredaran narkoba.

4. Pengedaran Narkoba

¹⁸ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, Hlm. 15

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan asset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.¹⁹

Peredaran gelap dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya, kini semakin terlihat berada dipermukaan keseharian masyarakat yang ada di Indonesia. Peredaran gelap narkoba yang dilakukan dengan teknologi canggih telah meluas di seluruh Indonesia. Terungkapnya kasus-kasus tentang peredaran gelap narkoba, disatu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kinerja Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penangkapan sindikat peredaran gelap narkoba, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran gelap tersebut.²⁰

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkoba menyatakan bahwa: “Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun

¹⁹ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotik*”, PAMPAS, Journal Of Criminal Law. Volume 1, Nomor 1, 2020.
https://scholar.google.com/citations?user=878U4XEAAA&hl=en&oi=sra#d=gs_md_citad%u=%2Fcitations%3

²⁰ Paul Ricardo, *Loc. Cit*

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan, kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”²¹,

Bahwa dalam undang – undang narkotika khususnya diatur menurut Pasal 35 segala bentuk kegiatan dalam peredaran menggunakan narkotika dengan tujuan komersial atau jual – beli, penggunaan untuk kesehatan maupun kemajuan teknologi di atur dan dijaga secara ketat peredarannya sehingga tidak semua orang atau masyarakat dapat memiliki untuk kepentingan komersial maupun penggunaan pribadi tanpa adanya izin khusus ataupun pengawasan secara ketat.

Undang – Undang ini dirancang secara khusus untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat mengancam stabilitas serta generasi muda negara, peredaran narkotika diawali oleh seseorang yang disebut pengedar narkoba, pengedar narkoba ialah seseorang yang melakukan kegiatan mengedarkan narkoba secara illegal atau melawan hukum sehingga pengedar narkoba ialah pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran narkotika illegal, pertanggung jawaban tersebut harus memenuhi unsur – unsur khusus . Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan.²²

Prekursor narkotika merupakan modus kejahatan jaringan narkotika dengan cara memproduksi narkoba menggunakan zat atau bahan-bahan kimia. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang

²¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 35

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 6

Narkotika diatur mengenai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 48 Undang-Undang Narkotika menjelaskan mengenai tujuan pengaturan prekursor, antara lain: Adanya perlindungan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dari adanya Prekursor Narkotika; Adanya perlakuan pencegahan dan dilakukannya pemberantasan dari Prekursor Narkotika; dan Adanya upaya pencegahan bocornya dan suatu penyimpangan adanya Prekursor Narkotika

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana yang dikenal sebagai *strafbaar feit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri terdiri dari dua suku kata yakni “*strafbaar*” dan “*feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda yakni “*een gedeelte van de werkelijkheid*” atau dapat diartikan diartikan “sebagian dari suatu kenyataan”. Sementara kata “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Dengan demikian secara harafiah istilah “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan²³.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm.181.

Di Indonesia sendiri istilah *strafbaar feit* dikenal juga dengan beberapa istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang diantaranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana²⁴

Selain itu, menurut beberapa ahli hukum dalam menerjemahkan *strafbaar feit* juga bervariasi seperti yang disebut oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, sedangkan Andi Zainal Abidin menggunakan istilah umum yang digunakan oleh para sarjana yaitu “delik”.²⁵

Bedasarkan penjelasan para ahli diatas dapat ditarik pengertian bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana yaitu suatu perbuatan atau Tindakan yang bersifat pidana yang dilarang oleh hukum serta disertai sanksi hukum terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.

6. Wilayah Transit

Menurut KBBI, transit adalah tempat singgah atau perhentian sementara dalam perjalanan menuju tujuan akhir. Dalam konteks ini, transit adalah tempat atau lokasi di mana seseorang atau sesuatu berhenti sebentar atau singgah dalam perjalanan menuju tujuan akhir, selain itu dalam

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. hlm. 96.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 87.

konteks lain, transit adalah lintasan atau jalur yang digunakan untuk mengangkut dan mengirimkan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam konteks ini, transit merujuk pada pergerakan atau perpindahan barang dagangan melalui jalur atau lintasan tertentu, seperti transit dalam proses pengiriman barang merujuk pada tahap perantara dalam perjalanan barang dari titik asal ke tujuan akhir melalui jalur transportasi tertentu. Dalam konteks ini, barang yang dikirim melewati satu atau beberapa tempat transit sebelum mencapai tujuan akhirnya. Proses transit ini bisa melibatkan perpindahan barang dari satu kendaraan atau fasilitas transportasi ke kendaraan atau fasilitas yang lain, seringkali dengan tujuan untuk memudahkan pengangkutan lebih lanjut.

Wilayah transit merupakan salah satu gerbang terdepan peredaran barang atau jasa dikarenakan segala macam barang yang berasal dari luar suatu wilayah beredar dimasyarakat awal mulanya dari wilayah tersebut, sehingga segala jenis dan berbagai macam bentuk dapat beredar didalam suatu wilayah, termasuk salah satunya ialah narkoba, narkoba dalam wilayah transit merupakan sebuah barang konsumsi dengan tingkat peredaran secara ilegal yang termasuk tinggi dikarenakan bentuknya yang dapat berbagai model dan dapat dikemas dalam berbagai macam bentuk, hal ini menjadikan wilayah barang atau jasa menjadi tempat yang strategis dalam masuknya barang tersebut sehingga dapat beredar secara ilegal dalam suatu wilayah.

7. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser adalah sebuah Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang beribukota di kecamatan Tanah Grogot dan terletak di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk berjumlah 307.291 jiwa per pertengahan 2024.²⁶

Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 kecamatan dengan 125 buah desa/kelurahan (data sampai tahun 2008) dan empat buah UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 231.593 jiwa atau memiliki kepadatan penduduk 8 jiwa/km². Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Paser adalah Kecamatan Long Kali, Paser, dengan luas wilayah 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang mencapai 20,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, hanya seluas 33,58 km² atau 2,89 persen.

Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur. Posisinya dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Pada bagian timur Kabupaten Paser melintang selat Makassar, dimasa yang akan datang memiliki prospek dan

²⁶Visualisasi data kependudukan-Kementrian dalam Negeri 2024, www.dukcapil.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibu kota Kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

G. Definisi Operasional

1. Modus Operandi

Modus operandi merupakan salah satu aspek di bidang Kriminologi yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi merupakan “ciri khas” dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir. Analisis modus operandi seringkali merupakan bagian dari karakterisasi (profiling) kejahatan yang digunakan oleh para kriminolog, ahli sosiologi, maupun aparat penegak hukum dalam proses mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri- ciri kegiatan ilegal yang dilakukan, karakteristik pelaku kriminal, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, mendeteksi potensi kejahatan di masa depan, dan lain-lain

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.²⁷

H. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis - empiris. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana Modus Operandi serta penegakan dalam pengedaran narkoba di Kabupaten Paser dalam wilayah operasi sebagai gerbang perbatasan keluar – masuk orang atau barang.

²⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 5

Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala – gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Lembaga atau Negara yang bersifat non Pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dimasyarakat.²⁸

Penelitian tipe empiris bertujuan mengkaji fakta sosial menggunakan berbagai data serta menganalisis untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, Lembaga, atau masyarakat.²⁹

Penelitian empiris digunakan untuk menemukan aspek-aspek primer, sekunder, dan tersier data lapangan.. Dengan lain perkataan, penelitian ini ditujukan untuk menemukan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan berbagai data dan sebagainya sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan Data Sekunder.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 124.

²⁹ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 46

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui : *interview* atau wawancara
- b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
 - a. Studi kepustakaan yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari *website*, KBBI, dan sumber lainnya.

3. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer yaitu :

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena itu informan merupakan narasumber atau sumber informasi data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ahli hukum.
2. Penyidik Kepolisian

3. Pelaku

4. Masyarakat

2) Sumber Data Sekunder yaitu :

Pencarian data menggunakan data – data lapangan melalui studi kepustakaan, maupun dokumentasi berupa :

A. Buku – buku literatur melalui data secara *online*

B. Dokumentasi yaitu arsip – arsip milik kepolisian resor paser,

3) Sumber Data Tersier yaitu :

1. *Internet*

4. ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik Analisa deskriptif - kualitatif. Menurut Spradley yang mengatakan³⁰ :

“Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya”

Menurut Mantja dalam Imam Gunawan bahwa semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.³¹

³⁰ Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Bumi Akasara, Jakarta, 2013. Hal. 210

³¹ *Ibid*

Bogdan & Biklen dalam Imam Gunawan menyatakan bahwa analisis data adalah :

“Proses pencarian dan pengaturan secara sistematis, hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.”³²

I. Kerangka Skripsi

Secara keseluruhan hasil penelitian ini terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan, menjabarkan tentang latar belakang, kemudian alasan penulis dalam memilih judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
2. Bab II, Tinjauan Teori akan menjabarkan tentang teori – teori secara spesifik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.
3. Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menjabarkan hasil analisis dari pengumpulan sumber.
4. Bab IV, Penutup akan menjabarkan kesimpulan serta saran dari penelitian sebagai sumber rekomendasi, Kesimpulan berasal dari hasil analisis pembahasan sebelumnya, dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan memiliki manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

³² *Ibid*